



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di JlnXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 19 September 2022 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Prgi. tanggal 19 September 2022, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 28 Maret 2021, Penggugat dan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Maret 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan dan sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Usia 1 (satu) Tahun 1 Bulan;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- a. Sejak Bulan Maret 2021 Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudi kartu.
- b. Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan melihat langsung.
- c. Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi.
- d. Bahwa sejak bulan April 2021 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara memukul dan menendang.
- e. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah hanya karena Penggugat sering melarang Tergugat keluar malam dan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh (cemburu);

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parigi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan laporan mediator dari mediator Andri Satria Saleh, S.HI., M.Sy tertanggal 04 Oktober 2022 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan maksud mencabut perkara karena Penggugat ingin membina kembali rumah tangga bersama Tergugat sesuai dengan kesepakatan yang telah Penggugat dan Tergugat sepakati bersama dan berkesimpulan memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapny diuraikan pada bagian duduk perkara.

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara in person di persidangan dan Tergugat hadir secara virtual di persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan mediasi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Oktober 2022 dari mediator Andri Satria Saleh, S.HI., M.Sy. menyatakan bahwa mediasi berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara *a quo* karena Penggugat masih ingin membina kembali rumah tangga bersama Tergugat sesuai yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum sampai kepada tahap jawab menjawab, maka majelis hakim berkesimpulan tidak perlu untuk meminta persetujuan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan memohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara tersebut diputus, sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 RV (*Reglement op de burgerlijke recht vordering*), oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan akan menetapkan bahwa Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Prgi. dari Penggugat dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka selanjutnya Penggugat diperintahkan untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Prgi. dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andri Satria Saleh, S.HI., M.Sy.**, dan **Mad Said, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Hj. Sitti Rabiyyah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota, **Maryam, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.HI., M.Sy.
Panitera Pengganti,

Mad Said, S.H.

Hj. Sitti Rabiyah, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,-
4. PNBK Panggilan : Rp20.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)